

WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU NOMOR

TENTANG

TIM PENGENDALI PROGRAM BANTUAN SOSIAL TERPADU BERBASIS KELUARGA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA PALU TAHUN 2019

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperoleh daya guna dan hasil guna yang optimal pada program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga dan pemberdayaan masyarakat Kota Palu, perlu dibentuk tim pengendali;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pengendali Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palu Tahun 2019;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan



Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- 4. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Daerah Kota Palu Nomor 12);
- 5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 5);
- 6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
- 7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10);
- 8. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 3 Tahun 2017 tentang Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

Tim Pengendali Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palu Tahun 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA

- : Tim Pengendali sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas ;
 - a. menyiapkan data, bahan dan dokumen standar serta pedoman sebagai acuan dalam pelaksanaan prgoram;
 - b. melakukan pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi;
 - c. mengkoordinir pelaksanaan porgram;
 - d. melakukan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan serta menangani permasalahan-permasalahan yang tidak dapat diselesaikan pada tingkat kelurahan dan tingkat kecamatan terhadap pelaksanaan program; dan
 - e. berkoordinasi dengan seluruh tim yang mempunyai tujuan dan sasaran yang sama dengan program,

KETIGA

: Tim Pengendali dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Wali Kota Palu.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Sosial Kota Palu.

KELIMA

: Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu pada tanggal

SIGIT PURNOMO

WAKIL WALI KOTA PALU,

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR
TENTANG
TIM PENGENDALI PROGRAM
BANTUAN SOSIAL TERPADU
BERBASIS KELUARGA DAN
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT KOTA PALU
TAHUN 2019

I. Ketua

: Kepala Dinas Sosial Kota Palu

II. Sekretaris

: Sekretaris Dinas Sosial Kota Palu

III. Anggota

 Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Masyarakat Dinas Sosial Kota Palu

2. Kepala Seksi Partisipasi Masyarakat Dinas Sosial Kota Palu

3. Staf Dinas Sosial Kota Palu. 4 (empat) orang

WAKIL WALI KOTA PALU,

SIGIT PURNOMO

PARAF KOORDINASI

BAGIAN HUKUM

SKPD PEMRAKARSA

SA WAS



REGISTRASI PENOMORAN

Keputusan Walikota

Nomor : 460/61.a/DINSOS/2019

Tanggal: 09/01/2019

Instansi : Dinas Sosial Kota Palu

Tentang : Tim Pengendali Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga Dan Pemberdayaan

Masyarakat Kota Palu Tahun 2019

PETUGAS

PENERIMA

Nirwana

Catatan:

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-DAIN 22/02/1909:31

No. Koreksi : 45

Masvarakat Melalui Kegiatan Padat Karva Tanun